



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 45 69/UN26.17/KM/2020

Tentang

PENETAPAN PANITIA PENDIDIKAN DAN LATIHAN MAHASISWA BIDIKMISI
PERIODE II TAHUN 2020 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Latihan Mahasiswa Bidikmisi Periode II Tahun 2020 FMIPA Universitas Lampung, perlu ditetapkan panitia pelaksana kegiatan Pendidikan dan Latihan Mahasiswa Bidikmisi Periode II Tahun 2020.
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENDIDIKAN DAN LATIHAN MAHASISWA BIDIKMISI PERIODE II**
TAHUN 2020 FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG
- Kesatu** : Menetapkan panitia Pendidikan dan Latihan mahasiswa bidikmisi Periode II Tahun 2020 FMIPA Universitas Lampung.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas panitia bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Universitas Lampung.

- Ketiga : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran FMIPA Universitas Lampung.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila seluruh tugas kepanitiaan telah selesai.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 22 Oktober 2020



SURIPTO DWI YUWONO
NIP 197407052000031001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung.
2. Para Wakil Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FMIPA Unila
Nomor : ~~4569~~ /UN26.17/KM/2020
Tanggal : 22 Oktober 2020
Tentang : Penetapan Panitia Pendidikan Dan Latihan Mahasiswa Bidikmisi Periode II Tahun 2020
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Pengarah : Dr. Eng. Supto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
Anggota Pengarah : Dr. Eng Heri Satria, S.Si., M.Si.
: Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.
: Dr. rer. nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.
Ketua : Dr. Zipora Sembiring, M.Si.
Wakil Ketua : Yodhi Rahmadani, S.E.
Sekretaris : Gina Dania Pratami, M.Si.
Bendahara I : Dr. Mahfut, M.Si
Bendahara II : Eka Waryanto
Koordinator Kesekretariatan &
Dokumentasi : Margono, S.H
Anggota : Ali Suhendra, S.Si.
: Yulisnawati, A. Md
: Septiana Evanti
: Viendira Try Eriza, S.Si
: Pujiman
Koordinator Konsumsi : Kuswati
Anggota : Umiyati
: Yuniarti
Koordinator Perlengkapan : Bambang Suprianto, S.Sos., M.M.
Anggota : Kholik Farijal, S. Kom
: Mustofa
: Aris Syaputra
: Andry Maryanto
: Muhammad Saleh
: Syamsul Bakri
: Wahyudin
: Purnama Wirawan
: M. Isni



Koordinator Pembinaan PKM

: Donni Kis Apriyanto, M.Sc.,
: Dr. La Zakaria
: C.N. Ekowati, M.Si.
: Agus Riyanto, M.Sc.
: Hapin Afriyani, M.Si.
: Febi Eka Febriansyah, M.T.
: Iqbal Firdaus, M.Si.
: Vanessa Chung
: Maria Denada Siallagan
: Ratna Hutagalung

Koordinator Pembinaan

Job Interview

: Dra. Elly Lestari Rustiati, M.Sc.
: Dr. Yanti Yulianti
: Favorisen Rosyking Lumbanraja, Ph.D.
: Gurum Ahmad Pauzi, M.T.
: Dr. Khoirin Nisa
: Dr. Rinawati
: Alvin Wiwiet Susanto
: Raihan Adhityatama Atalla
: Rachmat Nugraha Indra
: Christofora Diana
: Fanirizki Sofiyana

Koordinator Pembinaan

Kewirausahaan

: Dr. Ilim, M.S.
: Arif Surtoto, S.Si., M.Eng.
: Bambang Hermanto, M.Cs.
: Dra. Dorrah Aziz, M.Si
: Dr. Endah Setyaningrum, M. Biomed

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 22 Oktober 2020



SURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031001